

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal, ajarannya sangat lengkap dan konkrit. Oleh karena itu Al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk (hidayah) seperti dalam Firman Allah : dalam surat Al-baqarah ; 2, yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرة)

"Kitab Al-Qur'an ini tidak mengandung sesuatupun yang meragukan lagi merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman". (Al-Qur'an Depag RI Th 1992 hal 8)

Begitu pula Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia, seperti dalam Firman Allah : Surat Al-Jaatsiyah ayat; 20 yang berbunyi :

هٰذَا بَحْرٌ مِّنْ لِّكٰتِبِ وَّهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ

"Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini". (Al-Qur'an Depag RI Th 1992 hal 817).

Hal ini berarti bahwa setiap manusia yang menyatakan beriman kepada Al-Qur'an harus merasa terikat oleh seluruh aturan hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satu hukum yang terkandung di dalamnya adalah hukum jual

beli, seperti dalam Firman Allah tentang perdagangan :
dalam surat Al-baqarah ; 275.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Keadaan yang demikian itu disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Qur'an, Depag RI Th 1992 hal 69).

Maka dengan demikian, seluruh aspek tentang jual beli sudah ada aturan hukum dan norma-normanya, meskipun masih secara global. Dengan demikian hal-hal yang berhubungan dengan jual beli tersebut haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan aturan hukum Islam yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, didalam kenyataanya masih terdapat orang-orang yang melakukan jual beli dalam berbagai macam perdagangan dalam usaha dan mereka kurang memperhatikan aturan-aturan tersebut. Maka dalam hal ini dapat diterapkan pada pelaksanaan jual beli sepatu di Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Dengan demikian kita bisa memahami, bahwasanya penetapan harga dalam jual beli tersebut terjadi perbedaan antara yang menggunakan uang kontan dengan yang menggunakan cek mundur, sebab penguangan cek mundur tersebut tidak dilakukan tepat pada waktu jatuh temponya dan tidak pula melalui bank-bank yang tercantum pada cek

tersebut, melainkan terserah pemilik cek mundur (penjual) kapan ia memerlukannya. Dan apabila cek mundur yang belum waktunya jatuh tempo itu diuangkan, maka akan dipotong 3% perbulan dari dana yang tercantum dalam cek tersebut.

B. Identifikasi Masalah.

Dari gambaran latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah mengenai penetapan harga dalam jual beli sepatu dengan cek mundur, sehingga dapat diasumsikan bahwa sistem jual beli sepatu tersebut terikat oleh aturan hukum dan norma-norma jual beli sepatu yang ditinjau menurut hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Masalah jual beli sepatu dengan cek mundur dari segi hukum Islam mencakup berbagai segi permasalahan. Oleh karena itu masih memerlukan pembatasan studi yang dibahasnya, antara lain :

- Dari segi obyeknya : Orang-orang yang terlibat dengan jual beli tersebut.
- Dari segi aktifitasnya : Penentuan pembayarannya.
- Dari segi tempat : Desa Wedoro.

D. Perumusan Masalah.

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah

studi ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan pembayaran dalam jual beli sepatu dengan cek mundur di Desa Wedoro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penentuan pembayaran jual beli sepatu dengan cek mundur ?

E. Tujuan Studi.

Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan pembayaran dalam jual beli sepatu dengan cek mundur di Desa Wedoro.
2. Menetapkan apakah pelaksanaan penentuan pembayaran dalam jual beli sepatu dengan cek mundur tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum dan norma-norma menurut hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi.

Hasil studi diharapkan dapat memberi manfaat setidaknya untuk dua hal :

1. Agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk mengetahui agar tidak terjadi penyimpangan dan akibat yang tidak diinginkan dalam perdagangan itu, khususnya bagi masyarakat Islam.
2. Agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan utama

untuk menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan (da'wah).

G. Data yang Dihimpun.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global terdiri dari :

- Cara melakukan akad jual beli
- cara menentukan harga
- Cara pembayaran dengan cek mundur

H. Sumber Data dan Tehnik Penggaliannya.

Tergambar dari jenis data secara global di atas, sumber datanya adalah penjual dan pembeli. Sedangkan tehnik penggalian data yang dapat dipergunakan adalah interview (wawancara) sebagai tehnik utamanya. Disamping itu dalam sisi tertentu untuk memperoleh data tehnik pengamatan juga akan dipergunakan sebagai observasi.

I. Metode Analisis Data.

Data-data yang diperoleh dari lapangan direncanakan akan dianalisis secara kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- Pengolahan data/editing, yaitu semua data yang diperoleh akan diperiksa kembali, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, relevansi, dan keseragaman satuan atau kelompok kata.